

**PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
RESIDIVIS PASCA DIVERSI**  
(Studi Kasus Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Kelas I.B  
Dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)



**A Z M I R**  
NIM. 29173663

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024/1446 H

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**  
**PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RESIDIVIS**  
**PASCA DIVERSI**  
**(Studi Kasus Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Kelas I.B dan**  
**Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)**

AZMIR  
NIM. 29173663


Program Studi : Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tertutup

Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

  
Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S.

# LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP

## PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RESIDIVIS PASCA DIVERSI (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)

AZMIR  
NIM. 29173663

Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Tanggal: 09 Juli 2024 M  
07 Muharram 1446 H


### TIM PENGUJI

Ketua  
Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A. Ph.D.  
Penguji,  
Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag.  
Penguji  
Dr. Abd. Jalil Salam, MA.  
Penguji,  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Sekretaris  
Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., MA.  
Penguji,  
Prof. Dr. Ali Abubakar, M. Ag.  
Penguji,  
Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S.  
Penguji,

Banda Aceh, 11 Juli 2024  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A. Ph.D.  
NIP. 197702191998032001

# LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA

## PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RESIDIVIS PASCA DIVERSI (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas LB dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA)

A Z M I R

NIM : 29173663

Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 29 Juli 2024 M

23 Muharram 1446 H

### TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed.

Sekretaris,

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.

Penguji,

Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

Penguji,

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.

Penguji,

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H.

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Penguji,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag., Ed.S.

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Sriyuliyanti, S. Ag., M.A. Ph.D

NIP. 197702191998032001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmir  
Tempat, Tanggal Lahir : Matang Mesjid, 01 September 1968  
Nomor Mahasiswa : 29173663  
Program Studi : Fiqih Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 14 Juni 2024  
Saya yang menyatakan,



Azmir  
NIM. 29173663

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A) ”** yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA





## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A) ”** yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penguji,



**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)**” yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penguji,



**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**






## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)”** yang ditulis oleh **Azmir** dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024  
Ketua,

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed.



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)**” yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penguji,



**Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)** ” yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penguji,



**Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H.**



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **“Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A) ”** yang ditulis oleh Azmir dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024  
Sekretaris,



**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.**




## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)** ” yang ditulis oleh **Azmir** dengan nomor induk mahasiswa **29173663** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **29 Juli 2024**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penguji,

  
**Dr. Anton Widyanto, M. Ag**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

1. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل

ṭahī	طهي
------	-----

2. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

3. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

4. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alu	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

5. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (´) ditulis dengan lambang à.

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

6. Penulisan alif maqṣūrah(ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang  $\bar{ī}$ , bukan  $\bar{ī}y$ . Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

7. Penulisan  $\text{ḥ}$  (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan  $\text{ḥ}$ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila  $\text{ḥ}$ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan  $\text{ḥ}$  (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila  $\text{ḥ}$  (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mausūf*), dilambangkan  $\text{ḥ}$  (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila  $\text{ḥ}$  (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “ $\text{ḥ}$ ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

8. Penulisan  $\text{ʿ}$ (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

9. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.  
Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

10. Penulisan *shaddah* atau *tasdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
’aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-kasyshāf	الكشاف

11. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال shamsiyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”.

Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

12. Penggunaan “ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهأ

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بإله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## B. Singkatan

Cet: cetakan

Dst: dan seterusnya

dkk: dan kawan-kawan

H: hijriah

hlm.: halaman

M: masehi

ra: *radiyallāhu ‘anhu*

Saw: *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Swt: *subhānahū wa ta‘ālā*

a.s.: *‘alaihi al-salām*

Terjrn: terjemahan


T.p: tempat penerbit

t.t: tanpa tahun

t.tp: tanpa tahun penerbit

H.R: hadis riwayat

Q.S.: al-qur’an surat





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Selawat dan salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Doktorat (S3) Program Studi Fiqh Modern pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Disertasi yang berjudul, “Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)”. Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, membantu memberikan pelayanan yang baik.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., selaku Ketua Prodi S3 Fiqh Modern dan Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Prodi S3 Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Prof. Dr. Ali Abubakar, MA., selaku penguji hasil penelitian, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
5. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag., selaku anggota penguji hasil penelitian, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
6. Dr. Abdul Jalil Salam, MA., selaku anggota penguji hasil penelitian, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
7. Jajaran dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menambah wawasan keilmuan dan selalu memotivasi serta senantiasa membantu baik moril maupun materil.
8. Ayahanda tercinta M. Ali Tulot (alm.) dan Ibunda tercinta Hj. Chatijah Ahmad (Alm) yang telah mengasuh, membimbing dan motivasi.
9. Istri tercinta Chalida Rahmi, SE, MM, ananda Arief Raihandi Azka, S.H., MKN, Rifaul Haq dan Mutia Safitri, S.H., M.H. dengan segala pengorbanan dan senantiasa memotivasi penulisan untuk menyelesaikan studi.
10. Teman-teman yang terus memotivasi untuk tetap semangat menyelesaikan studi.
11. Teman-teman Angkatan 2017 Progran Pascasarjana, Prodi Fiqh Modern Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang terus memotivasi untuk tetap semangat menyelesaikan studi.
12. Pihak akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan pelayanan akademik secara maksimal.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari

Allah SWT dan diharapkan kontribusi kecil ini berupa pemikiran tentang Penerapan Diversi pada Perkara Jinayat Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pengurangan Tindak Pidana, ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Juni 2024

**Azmir**



## ABSTRAK

Judul Disertasi : Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)

Nama Penulis/ NIM : Azmir/ 29173663

Promotor I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Promotor II : Dr. Anton Widyanto, M.Ag

Kata Kunci : Diversi, Residivis, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

Diversi adalah upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara filosofis konsep diversi didasari oleh pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigma kepada anak atas perbuatan yang dilakukannya misalnya dianggap jahat, sehingga lebih baik dijauhkan dari sistem peradilan pidana. Dalam ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya diversi, pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi. Padahal, prinsip perlindungan anak itu sendiri adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Islam juga memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan perlakuan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan dan perlindungan terhadap anak residivis di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai *grand theory* untuk mengkaji konsep keadilan yang menekankan pada keseimbangan bagi semua pihak, teori keadilan restoratif sebagai *middle-range theory* untuk menjelaskan pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif, dan teori perlindungan hukum sebagai teori terapan untuk menjadi acuan dalam menemukan konsep dan pengaturan mengenai model dan

proses mediasi pidana yang paling ideal untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sosiologis, historis dan filosofis dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi yang dilakukan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana. Diversifikasi sudah dilakukan berdasarkan pada regulasi yang ada, tetapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya kemungkinan menyebabkan tidak mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku ABH, sehingga terjadi pengulangan (residivis). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara residivis tidak lagi dilakukan diversifikasi. Perkara diproses seperti biasa, tetapi tetap didasarkan pada regulasi yang berlaku, utamanya UU-SPPA. Dengan kata lain, anak residivis akan menerima “hukuman” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pada posisinya sebagai anak, anak residivis lebih diarahkan pada “tindakan” yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional pada lembaga yang bersinggungan dengan penanganan ABH. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak residivis melalui kegiatan yang bermanfaat secara sosial.


## ABSTRACT

- Dissertation : The Implementation of Diversion in  
Title *Jinayat* Cases of Children in Conflict with  
the Law Who Have Repeated Criminal  
Offenses (A Case Study of the  
Lhokseumawe Sharia Court Class I.B and  
the Banda Aceh District Court/Phi/Tipikor  
Class I.A)
- Author/Student : Azmir / 29173663  
Reg. No.
- Promoters : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
2. Dr. Anton Widyanto, M. Ag. Ed. S.
- Keywords : Diversion, Recidivism, Juvenile Justice  
System, Child Protection

Diversion is an effort to divert or remove children who have committed criminal acts from the criminal justice system. Philosophically the concept of diversion is based on the idea that the court will stigmatize children for actions they commit for instance they are considered evil, so it is better to keep them out of the criminal justice system. In the provisions written in the laws and regulations that regulate diversion efforts, a repetition of criminal acts cannot attempt diversion. In fact, the principle of child protection itself is to prioritize the best interests of the child. Islam also treats children who are in conflict with the law with special treatment. Therefore, this research aims to analyze the handling and protection of child recidivists in the Syar'iyah Court of Lhokseumawe Class I.B and the District Court/PHI/Tipikor Banda Aceh Class I.A. In this study, the researcher used the Authority Theory as a grand theory to examine the concept of justice which emphasizes balance for all parties, the Restorative Justice Theory as a middle-range theory to explain the paradigm shift from retributive justice to restorative justice, and the Legal Protection Theory as an applied theory to serve as a reference in finding concepts and arrangements regarding the most ideal



criminal mediation model and process to be implemented in the juvenile criminal justice system. This research was carried out through normative, sociological, historical and philosophical juridical approaches by collecting data through literature and field studies in the form of observations as well as interviews and data analysis. The results showed that diversion carried out at the Syar`iyah Court and the Banda Aceh District Court has not fully had a positive effect on children who are criminal suspects. Diversion has been carried out based on existing regulations, but several obstacles in its implementation are likely to cause it not to affect changes in the attitudes and behavior of ABH, resulting in recidivism. In accordance with the applicable laws and regulations, recidivist cases are no longer diverted. Cases are processed as usual, but are still based on applicable regulations, especially the SPPA Law. In other words, a recidivist child will receive a "punishment" in accordance with the applicable laws and regulations. However, in their position as children, child recidivists are more directed at the "actions" carried out by professional social workers at institutions that intersect with the handling of ABH. This aims to provide legal protection for recidivist children through socially beneficial activities.



## مستخلص البحث

موضوع الرسالة : تطبيق التحويل في قضايا الجنايات للأطفال المخالفين للقانون الذين يرتكبون جرائم متكررة (دراسة حالة لمحكمة لوكسوماوي الشرعية من الدرجة الأولى والمحكمة المحلية/فاي/تبيكور باندا آتشييه الدرجة الأولى).

الاسم : أزميز

رقم القيد : ٢٩١٧٣٦٦٣ :

المشرف الأول : أ. د. شهرزال عباس، الماجستير

المشرف الثاني : د. انطون وديانتو الماجستير

الكلمات المفتاحية : التحويل، العودة إلى الإجرام، نظام قضاء الأطفال، حماية الطفل

التحويل في القضاء هو محاولة لتحويل أو إزالة الأطفال الذين ارتكبوا أعمالاً إجرامية من نظام العدالة الجنائية. من الناحية الفلسفية يعتمد مفهوم التحويل على فكرة أن المحكمة ستوصم الأطفال بسبب الأفعال التي يرتكبونها، بحيث يعتبر الأطفال أشراً، لذلك من الأفضل إبقائهم خارج نظام العدالة الجنائية وفي الأحكام الواردة في القوانين واللوائح التي تنظم جهود التحويل، لا يجوز تكرار الأفعال الإجرامية محاولة التحويل. وفي الواقع فإن مبدأ حماية الطفل في حد ذاته هو إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، أي مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وخاصة بالنسبة للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، فإن الإسلام يعامل

هؤلاء الأطفال أيضاً معاملة خاصة. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل طريقة التعامل مع الأحداث الجانحين وحمائهم في محكمة سياراي في لوكسيوماوي من الفئة الأولى باء ومحكمة المقاطعة/المحكمة الجزئية/مركز العدالة الجنائية/تبيكور باندا أتشيه من الفئة الأولى ألف. واستخدم الباحثون في هذه الدراسة نظرية السلطة كنظرية كبرى لدراسة مفهوم العدالة التي تؤكد على التوازن بين جميع الأطراف، ونظرية العدالة التصالحية كنظرية متوسطة المدى لشرح التحول النموذجي من العدالة الجزائية إلى العدالة التصالحية، ونظرية الحماية القانونية كنظرية تطبيقية لتكون مرجعاً في إيجاد المفاهيم والترتيبات المتعلقة بالنموذج الأمثل للوساطة الجنائية والعملية التي يجب تنفيذها في نظام العدالة الجنائية للأحداث. وقد تم إجراء هذا البحث من خلال المناهج القانونية المعيارية والسوسيولوجية والتاريخية والفلسفية من خلال جمع البيانات من خلال الدراسات الأدبية والدراسات الميدانية في شكل ملاحظة ومقابلات وتحليل البيانات. أظهرت النتائج أن التحويل الذي أجري في محكمة سياراييه ومحكمة مقاطعة باندا أتشيه لم يكن له تأثير إيجابي كامل على الأطفال المشتبه فيهم جنائياً. وقد تم تنفيذ التحويل استناداً إلى اللوائح القائمة، ولكن هناك عدة عقبات في تنفيذه قد لا تؤثر على التغييرات في مواقف وسلوكيات الأطفال من ذوي الإعاقة ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، لم البصرية مم يؤدي إلى العودة إلى الإجرام تعد حالات العود تحويلية. تتم معالجة القضايا كالمعتاد، ولكنها لا تزال تستند

إلى اللوائح المعمول بها ، وخاصة قانون نظام العدالة الجنائية للأطفال. وبعبارة أخرى، سيتلقى الطفل العائد "عقوبة" وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، لم تعد حالات العود تحويلية. تتم معالجة القضايا كالمعتاد ، ولكنها لا تزال تستند إلى اللوائح المعمول بها ، وخاصة قانون نظام العدالة الجنائية للأطفال. وبعبارة أخرى، سيتلقى الطفل العائد "عقوبة" وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. ومع ذلك ، في وضعهم كأطفال ، فإن الأطفال العائدين أكثر توجيها إلى "الإجراءات" التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون المحترفون في المؤسسات التي تتقاطع مع التعامل مع الأطفال الذين يواجهون القانون. ويهدف ذلك إلى توفير الحماية القانونية للأطفال المعادين من خلال أنشطة مفيدة اجتماعيا.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>1.5. Kajian Pustaka .....</b>	<b>16</b>
<b>1.6. Defini Operasional .....</b>	<b>18</b>
<b>1.7. Kerangka Teori .....</b>	<b>21</b>
<b>1.8. Metode Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>1.9. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>51</b>

**BAB II DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

<b>2.1. Diversi dan Restorative Justice .....</b>	<b>53</b>
2.1.1. Diversi .....	53
2.1.2. Restorative Justice .....	71
2.1.3. Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan .....	74
<b>2.2 Formulasi Pemidanaan Menurut UU-SPPA     dan UU Perlindungan Anak .....</b>	<b>93</b>
<b>2.3. Peran Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan     Diversi Pada Peradilan Anak .....</b>	<b>97</b>
2.3.1. Peran Penyidik .....	97
2.3.2. Peran Penuntut .....	109
2.3.3. Peran Hakim .....	117
2.3.4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan ..	124
2.3.5. Peran Advokat.....	127
2.3.6. Peran Tokoh Masyarakat .....	129
2.3.7. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Diversi.....	132


**BAB III DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK  
PIDANA**

<b>3.1 Pengertian Residivis dalam Sistem Hukum     Pidana Indonesia .....</b>	<b>136</b>
---	------------



<b>3.2 Peraturan Hukum dan Perundangan-undangan Tentang Pengulangan Kejahatan atau Residive .....</b>	<b>144</b>
<b>3.3 Sistem Pemidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis).....</b>	<b>150</b>
3.3.1 Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Residivis menurut KUHPidana.....	151
3.3.2. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Residivis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	157
3.3.3. Sistem Pemidanaan Anak sebagai Residivis menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	159
<b>3.4. Faktor-faktor anak menjadi <i>Recidive</i> .....</b>	<b>161</b>
<b>3.5. Diversi Terhadap <i>Recidive</i> Anak .....</b>	<b>167</b>
<b>BAB IV PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DI MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS I.B DAN PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA</b>	
<b>4.1. Pelaksanaan Diversi terhadap ABH.....</b>	<b>189</b>
4.1.1. Diversi ABH di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	189

4.1.2. Diversi ABH di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA .....	202
4.1.3. Pembinaan oleh LPKS Rumoh Seujahtra Aneuk Meutuah.....	212
4.1.4. Pembinaan oleh BNN Aceh.....	221
<b>4.2. Penanganan Perkara Anak Residivis.....</b>	<b>227</b>
<b>4.3. Perlindungan terhadap Anak Residivis .....</b>	<b>238</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	252
5.2. Saran.....	254
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>256</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara ABH di Pengadilan Negeri/ PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA dari tahun 2018 s/d 2021.....	206
Tabel 2. Jenis jenis perkara yang Diversi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA dari tahun 2018 s/d 2021.....	206
Tabel 3. Data Pengguna Narkotika yang menjalani Rehabilitasi di BNN Aceh .....	224



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Diversi Pada Tahap Penyidikan .... 84

Gambar 2. Mekanisme Diversi Pada Tahap Pengadilan .....84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap ABH. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut dengan ABH). Sistem ini dibangun di atas landasan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum.<sup>1</sup> Adanya perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan terhadap ABH, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung R.I merespon Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting

---

<sup>2</sup> Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal: "Legislasi Indonesia"*. Volume 12. Nomor 03, (2015), hlm. 249.

PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan cara diversifikasi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Di samping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak.

Adapun dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 juga terdapat poin penting yang mengemukakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai gantinya, mereka dapat dikenakan Tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, atau perawatan di Lembaga sosial. Dalam proses pelaksanaannya juga harus diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan terbaik anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk mensejahterakan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nation Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan Sistem Peradilan bagi anak/remaja ialah mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa akibat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak berusia remaja akan selalu sepadan, baik pada pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.<sup>3</sup> Kasus-kasus ABH yang dibawa

---

<sup>3</sup> United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, (diakses 27 Mei 2021).



dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal, tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa upaya hakim dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum di luar pengadilan ditekankan pada satu

cara yang menganut pendekatan keadilan restoratif yaitu upaya diversi. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi sendiri menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Upaya ini mengharuskan hakim bertindak sebagai mediator untuk menengahi permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, dan diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil dan tidak berat sebelah.<sup>4</sup>

Mardjono Reksodiputro menambahkan, di dalam sistem peradilan pidana terdapat 4 (empat) komponen-komponen yang berkerjasama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini bekerja secara terpadu (*integrated*) untuk mencapai tujuan sistem. Sistem peradilan pidana

---

<sup>4</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi and Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

terpadu, diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai diversi, tindakan dan pidana bagi anak secara umum juga dijelaskan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang-Undang SPPA. Adapun pengimplementasiannya diatur lebih rinci dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Upaya perlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya didasarkan pada Undang-undang SPPA. Undang-undang SPPA ialah Undang-undang pertama yang secara eksplisit serta khusus menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut yaitu dengan adanya diversi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 9.

hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan dan tidak pula harus mengikuti proses dan prosedur pengadilan seperti orang dewasa.<sup>6</sup>

Undang-undang SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH. Undang-undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada ABH.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah digunakan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang hanya memungkinkan diversifikasi dilakukan oleh Penyidik berdasarkan kewenangan diskresi

---

<sup>6</sup> Trias Palupi Kurnianingrum dkk., *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, (Jakarta: P3D I, 2015), hlm. V.

yang dimilikinya dengan cara menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam UU SPPA sebagai pelaksanaan konsep *restorative justice* (pemulihan), yaitu adanya pelaksanaan skema diversifikasi terhadap ABH. Diversifikasi dalam UU SPPA, bertujuan untuk (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dari kelima tujuan tersebut terdapat syarat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak, yaitu (1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>8</sup>

Adapun proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015, pelaksanaan musyawarah diversifikasi melibatkan:<sup>9</sup>

- a) penyidik;
- b) anak dan/atau orang tua/walinya;
- c) korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya;
- d) pembimbing kemasyarakatan; dan R Y
- e) pekerja sosial profesional.

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>8</sup> Harris Y.P. Sibuea, "Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Isu Sepekan Minggu ke-5* (28 Agustus s/d 03 September 2023), Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian, hlm. 1.

<sup>9</sup> Jayantri Ribunu dkk, "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversifikasi Terhadap Problematika Anak Residivis", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol. 2, no. 3* (September 2023), hlm. 23.

Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing masyarakat sebagai fasilitator. Proses diversifikasi dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Seluruh proses pelaksanaan diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan diatur dengan PERPOL Nomor 8 tahun 2021 pada tanggal 19 Agustus 2021. Apabila musyawarah diversifikasi tidak berhasil, maka penyidik akan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Namun, apabila diversifikasi berhasil maka akan dituangkan dalam surat kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau wilayah tempat kesepakatan diversifikasi dibuat.

Diversifikasi sebagai salah satu bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak. Barda Nawawi Arif menjelaskan mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan,



atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak.<sup>10</sup>

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus ABH menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Menurut data Laporan “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani kepolisian menurut penyelesaian perkara periode 2017-2020 sebanyak 29.228 anak. Dari jumlah tersebut terhitung sebanyak 4.126 anak dilakukan penghentian penyidikan secara diversi. Jadi dari proporsinya, dalam 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus ditutup melalui diversi. Hal ini sangat tidak baik ketika anak menghabiskan waktunya untuk menghadapi proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama. Anak dalam fase tersebut telah kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar.<sup>11</sup>

Sejauh ini proses diversi terhadap pelaku anak masih sedikit. Tidak diketahui apa penyebabnya apakah ancaman hukuman pidana anak yang berkonflik dengan hukum tersebut lebih dari 7 tahun atau ada hal lainnya. Data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham

---

<sup>10</sup> DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 75-79.

<sup>11</sup> *Ibid*



mengindikasikan pada tahun 2023 mayoritas ABH dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara per 25 Agustus 2023 sebanyak 1.089 anak atau 72,3% dari total narapidana anak. Ini artinya pelaksanaan diversifikasi pada ABH kurang efektif. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, mengatakan bahwa UU SPPA, UU Perlindungan Anak, hingga UU Hak Asasi Manusia memandatkan perlakuan manusiawi kepada semua orang, ABH pun tidak lepas dari itu. Aparat penegak hukum harus menerapkan seluruh instrumen hukum tersebut. Anak dapat didukung untuk berubah cara pandang dan perilakunya ketika diperlakukan secara manusiawi serta dihargai harkat dan martabatnya, seperti anak tidak dibentak-bentak dan tidak dihukum yang tidak sesuai dengan kesalahannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan data Bapas Banda Aceh dan Bapas Lhokseumawe, dari tahun ketahun ABH terus meningkat, sejak tahun 2019 ada 263 kasus, 2020 ada 190 kasus, 2021 ada 198 kasus dan 2023 ada 217 kasus. Dari kasus tersebut sekitar 318 ABH telah dilakukan diversifikasi, selebihnya menjalani hukuman penjara.<sup>13</sup>

Dalam hal ini perlu dievaluasi kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri, (b) faktor penegak hukum, (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (d) faktor masyarakat dan (e) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus berjalan secara integral, simultan, dan paralel karena saling berkaitan, sehingga

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sumber data Bapas Kota Lhokseumawe dan Bapas Kota Banda Aceh

efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Penegak hukum beserta para pihak yang terkait dalam penanganan ABH merupakan faktor yang paling utama dalam implementasi diversifikasi atas ABH. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung untuk berdialog dalam rangka meningkatkan penerapan diversifikasi terhadap ABH. Komisi III juga mempertimbangkan untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku mitra dari Komisi III, untuk melakukan pengawasan sekaligus membahas mengenai perkembangan konsep diversifikasi dalam UU SPPA yang bertujuan agar pemidanaan penjara terhadap anak dapat diminimalisasi.<sup>14</sup>

Fenomena sekarang ini setelah ABH ditangani secara diversifikasi dan menunjuk lembaga pendidikan non formal sebagai pihak ketiga untuk pembinaan namun ada beberapa kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, anak tersebut melakukan pengulangan kejahatan setelah dilakukan pembinaan, contoh kasus AM setelah dilakukan diversifikasi pada tanggal 15 Mei 2018 di ditunjuk lembaga pendidikan LPKS Rumoh Seujahtra Aneuk Meutuah sebagai pihak ketiga untuk pembinaan, namun pada tahun 2019 AM melakukan hal yang sama dan korban yang sama dan telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB dalam perkara 01/JN/2019/MS.Lsm.

---

<sup>14</sup> Harris Y.P. Sibuea, "Upaya Memperkuat Perlindungan...", hlm. 1.

Demikian juga yang terjadi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA dalam perkara narkoba dengan perkara Nomor 8/Pidsus Anak/2019/PN BNA dengan Terdakwa MRJ bin MS telah diputus tanggal 05 Juli 2019 kemudian ditunjuk BNN untuk pembinaan, kemudian anak tersebut melakukan pengulangan lagi dalam kasus yang berbeda-beda yaitu narkoba dan pencurian dalam perkara Nomor 18/Pidsus Anak/2019/PN BNA dan Nomor 2/Pidsus Anak/2020/PN BNA.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan ada masalah pada diversifikasi perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, juga di Pengadilan Negeri karena idealnya tujuan diversifikasi terhadap ABH adalah perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, ABH diusahakan kembali menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun nyatanya masih banyak anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, baik yang sejenis maupun tidak.

Dalam hal terjadinya residivis oleh anak, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan sebelumnya sudah dilakukan diversifikasi pada anak tersebut, maka tidak dapat diupayakan diversifikasi lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, bahwa tidak dapat dilaksanakan diversifikasi bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang sebelumnya diselesaikan melalui diversifikasi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas menyatakan bahwa anak residivis yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan diversifikasi kembali. Namun setiap ABH berhak

mendapatkan perlindungan dan itu termasuk dalam hak asasi anak. Berdasarkan beberapa kasus di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Banda Aceh `Kelas I.A, terdapat pengulangan tindak pidana terhadap anak pasca diversi. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti lebih lanjut penanganan dan perlindungan terhadap perkara residivis ABH di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A. Adapun penelitian ini diberi judul, "Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A)".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas tampak ada tiga persoalan utama, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap ABH di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A?
2. Bagaimana penanganan perkara residivis ABH pasca diversi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A?
3. Bagaimana perlindungan terhadap anak dalam penanganan perkara residivis ABH di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan diversi terhadap ABH di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A.
2. Menjelaskan penanganan perkara residivis ABH pasca diversi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A.
3. Menganalisis perlindungan terhadap anak dalam penanganan perkara residivis ABH di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi secara akademis yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam kebijakan dan pembaruan hukum pidana terutama pada tataran kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak.

## 1.5. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi sudah ditulis terkait dengan pelaksanaan diversifikasi setelah perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang behadapan dengan hukum. Dhita Mita Ningsih<sup>15</sup>, menulis tesis yang menjelaskan penerapan diversifikasi terhadap perkara anak oleh penyidik. Dhita fokus pada penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres, juga melihat dan menganalisis mengenai konsep atau model yang ideal dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Muhammad Ansori Lubis<sup>16</sup>, menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi di Indonesia saat ini menandakan masih belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim masih kurangnya kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi

---

<sup>15</sup> Dhita Mita Ningsih, *Penerapan Diversifikasi terhadap Perkara Anak oleh Penyidik Universitas Hasanuddin*, (Makasar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2020).

<sup>16</sup> Muhammad Ansori Lubis, *Rekonstruksi Peran serta Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversifikasi yang Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Pada Universitas Islam Sultan Agung (Semarang: UNISSULA, 2019).



kepentingan masa depan anak. Ansori Lubis berusaha merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversifikasi.

Megayani Umri<sup>17</sup>, menjelaskan bagaimana proses penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat.

Fajriatun Hikmah<sup>18</sup>, menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan, serta tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing tersebut.

Zia Maulana<sup>19</sup>, Skripsi tersebut secara umum menjelaskan

---

<sup>17</sup> Megayani Umri, *Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversifikasi Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat*, (Medan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

<sup>18</sup> Fajriatun Hikmah, *Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*, (Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

<sup>19</sup> Zia Maulana, *Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, (Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021)



pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ABH.

Dengan demikian penulis memastikan dan meyakinkan bahwa disertasi penulis yang berjudul Penanganan dan Perlindungan Anak Residivis Pasca Diversi (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A) yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi, tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh kelima penulis di atas karena dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan diversi oleh pihak ketiga terhadap kasus ABH dilakukan secara pengulangan.

### **1.6. Defini Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, penulis perlu memberi beberapa definisi konseptual terhadap variabel-variabel pokok dalam disertasi ini. Definisi konseptual adalah definisi yang dihasilkan dari kajian-kajian teori terhadap variabel yang kita teliti. Dengan kata lain, definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu uraian penjelasan tentang variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.6.1. Diversi**

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa

diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>20</sup>

UU No. 11 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 telah menganut paradigma keadilan restoratif melalui sistem Diversi. Adapun substansi perubahan dalam UU 11 tahun 2012 yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Diversi yang akan dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada diversi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B, Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Kelas I.A dan diversi lanjutan terhadap anak residivis.

#### 1.6.2. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah tempat berlindung yang bertujuan untuk melindungi hak yang dirugikan.<sup>21</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, hlm. 3.

<sup>21</sup> Kamus Sabda, <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, (diakses pada 13 Juli 2024).

<sup>22</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

Dalam tulisan ini hak yang dilindungi ialah hak anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus, tulisan ini akan membahas terkait perlindungan terhadap anak residivis pasca diversi.

### 1.6.3. Anak Residivis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Dengan artian, Residivis ini terjadi dalam hal seseorang telah dijatuhi suatu putusan yang tetap dan melakukan suatu tindak pidana kembali.

Adapun pengertian Anak residivis ialah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, baik tindak pidana yang sejenis maupun tidak sejenis. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana disebut dengan anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut dengan anak saksi, maka anak yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut dengan anak residivis. Anak residivis dalam tulisan ini membahas tentang anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana.

## 1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga fokus permasalahan dalam disertasi ini ada lima yaitu keadilan restoratif, perlindungan hukum, efektifitas hukum, kewenangan, *maqāsid al-syarī'ah* dan *Double Track System*.

### 1.7.1. Teori Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>23</sup> Dalam konteks keadilan restoratif, ADR digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah mufakat dan kesepakatan para pihak untuk mencapai perdamaian tanpa melibatkan proses hukum formal di pengadilan.

Konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:<sup>24</sup>

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:<sup>25</sup>

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 23

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 1.

c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan.

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*.

*Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah win-win solution atau *mutual acceptable solution*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 15-16.



Teori ini digunakan untuk menjelaskan diversifikasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I A.

### **1.7.2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.



- a. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif ialah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan

---

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara teori, di Indonesia dominan dianut teori perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represi bertumpu pada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sementara penyelesaian di luar pengadilan belum memadai digunakan. Dalam arti, teori perlindungan hukum preventif yang bertumpu pada pencegahan agar tidak terjadi sengketa tata usaha negara belum memadai dilakukan. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Hal itu mungkin disebabkan karena di samping sarana preventif itu masih relatif baru (bagi negara-negara barat) yang menyebabkan kepustakaan hukum administrasi di Indonesia belum banyak membahas masalah tersebut, dan di samping itu pemikiran mengenai sarana perlindungan hukum tahun 1964 lebih tertuju pada pembentukan peradilan administrasi sebagai perlindungan hukum represif.<sup>29</sup>

Teori perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum serta penanganannya terhadap anak residivis yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I A.

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.

### 1.7.3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti “keefektifan”, “pengaruh”, “efek keberhasilan”, atau “kemanjuran” atau “kemujaraban”. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>31</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa : hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>33</sup>

Dalam konteks disertasi ini, teori ini digunakan untuk menganalisis putusan hakim yang melakukan diversifikasi pada ABH residivis. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan posisi perlindungan terhadap anak.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak). Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak

---

<sup>33</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum pertama-tama harus dapat diukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Teori



efektivitas hukum ini merupakan suatu alat yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>34</sup>

#### **1.7.4. Teori Kewenangan**

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan<sup>35</sup> terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai

---

<sup>34</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 47-48.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika Volume Nomor 5 & 6*, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.118.



suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.<sup>36</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>37</sup> selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

---

<sup>36</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.185.

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>38</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi<sup>39</sup> :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undang- undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka,1999), hlm. 170.

<sup>39</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht V ugas 'Gravenhage*, hlm.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 102.

aparatus yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak,

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.<sup>40</sup>

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sudah cukup kuat. Hal ini disebabkan secara hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan "*lex specialis*". Qanun yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah (sehingga jelas kedudukan dan eksistensinya dalam sistem peradilan nasional), merupakan pelaksanaan dari undang-undang khusus yang berlaku untuk Aceh ("*lex specialis*"). Jika dilihat dari peraturan pelaksanaan suatu undang-undang, qanun tersebut "setingkat dengan Peraturan Pemerintah", sehingga ada wacana yang ingin menamakan qanun tersebut sebagai Peraturan Pemerintah Aceh.

*Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataannya *qanun* tidaklah sama persis dengan peraturan daerah. Walaupun dari segi *qanun* disebutkan sebagai peraturan daerah, tetapi dia diberi kekuatan khusus yaitu merupakan peraturan pelaksanaan langsung

---

<sup>40</sup> Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

untuk undang-undang dalam urusan otonomi khusus. Dengan kata lain *qanun* merupakan pelaksanaan yang hirarkis berada langsung di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Dengan demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak merubah status kewenangan Mahkamah Syar'iyah, bahkan kewenangan dan eksistensinya semakin kuat karena diatur secara langsung dalam undang-undang tersebut mulai Pasal 128 sampai dengan Pasal 137. Alyasa' Abu Bakar berpendapat bahwa pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu bagian otonomi keistimewaan Aceh yang berintikan Syari'at Islam, alasannya karena undang-undang telah memberikan kepada Aceh untuk mengatur dan mengembangkan serta mengimplementasikan secara formal penegakan Syari'at Islam.<sup>41</sup>

Atas dasar yang demikian, maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana di atur dalam Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 15 Ayat 2 yang mengatur bahwa Peradilan Syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan

---

<sup>41</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Syaria'at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Tela'ah Konsep dan Kewenangan*, (Banda Aceh: Shahifah, Cetakan Pertama, 2019), hlm. 205.

Peradilan Agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan umum.<sup>42</sup> Namun demikian dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan lagi secara terperinci tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, melainkan sebatas kekuasaan kehakiman secara umum, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Pemberlakuan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut *Qanun* Hukum Jinayat) turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, di mana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara ABH atas *jarimah* yang diatur dalam *qanun* tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya. Memeriksa dan mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang baru bagi hakim Mahkamah Syar'iyah. Penyelarasan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terhadap keberadaan *Qanun* tentang hukum jinayat seperti yang dimaksudkan di atas merupakan sesuatu yang pada dasarnya harus dilakukan. Gambaran bentuk *Jarimah*

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.



yang memiliki ketentuan bentuk dan besarnya ancaman hukuman atas sanksi terhadap pelaku berbeda dengan keberadaan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana pada umumnya.

Teori Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Politik Hukum diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dianalisis dengan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon adalah, bahwa yang melaksanakan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, yang dapat melakukan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus tersebut. Kewenangan Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Dengan demikian kewenangan yang diperoleh Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah kewenangan atribusi, karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan posisi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I B

dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I A dalam melakukan diversi pada perkara ABH residivis.

### 1.7.5. Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah

Secara lughawi (bahasa) *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti “kesengajaan” atau “tujuan”. *Al-syarī'ah* secara bahasa *المواضع تحدر الي الماء* yang berarti “jalan yang menuju sumber air”. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti “memulai pelaksanaan suatu pekerjaan”. Abdur Rahman mengartikan “*al-syarī'ah*” sebagai “jalan yang harus diikuti” atau secara harfiah berarti “jalan ke sebuah mata air”.<sup>43</sup>

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abdur Rahman I Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>44</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), hlm. 6.

Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Abu Zahra menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqāṣid al-syarī'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Imam Syatibi tidak menjelaskan secara rinci makna *maqāṣid al-syarī'ah*, akan tetapi beliau memberikan gambaran global makna ilmu tersebut. Beliau menuturkan dalam kitab *Al Muwafaqaat maqāṣid al-syarī'ah* adalah seluruh hukum yang Allah turunkan melalui wahyu-Nya dengan tujuan menciptakan maslahat dunia dan akhirat bagi para hamba-Nya.<sup>45</sup> Pelaksanaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan akan menghasilkan maslahat. Salah satu manfaat adanya maslahat dalam syari'at adalah untuk menjaga lima perkara

---

<sup>45</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., jilid I), hlm. 2-3.

ushul, yaitu *ḥifzū al-din*, *ḥifzū al-nafs*, *ḥifzū al-māl*, *ḥifzū al-‘aqli*, *ḥifzū al-nasab*. Seluruh ulama’ sepakat bahwa adanya masalah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat.

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepastakaan disebut *maqāṣid al-khamsah* atau *maqāṣid al-syarī’ah*.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepastakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.<sup>46</sup>

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati

---

<sup>46</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), hlm. 61.

dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ditetapkan Allah SWt pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*tahsiniyah*) tercapai. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

Teori *maqāṣid* ini digunakan untuk menganalisis keberadaan diversi ABH residivis dalam putusan hakim dan hubungannya dengan perlindungan hukum bagi ABH.

### 1.7.6. Teori Double Track System

Double track system adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep double track system menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya.<sup>47</sup> Double track system sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum, kebijakan pemidanaan mencakup seberapa baik hukuman tersebut, dan bagaimana jenis hukumannya dilaksanakan. Di antaranya adalah *double track system*/ sistem jalur ganda. Jalur ganda sistem pemidanaan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sanksi hukum dan sanksi perbuatan. Sanksi hukum berorientasi pada balas dendam atas perilakunya, sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Di Indonesia sudah banyak penelitian mengenai *double track system*, baik yang berbentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris. Untuk yang pertama, berkaitan dengan

---

<sup>47</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum Vol.11 No.2*, (2020):167-190, hlm. 182. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>.



pentingnya sistem tindakan berupa pembinaan atau terapi terhadap narapidana, selain pemberian hukuman.

Alasannya antara lain, hukuman sering kali mempunyai pengaruh yang berdampak pada keluarga terpidana, baik ketika terpidana berada di penjara terlebih lagi ketika terpidana bebas. Pelatihan khusus bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan tertentu untuk masa depannya setelah keluar dari penjara dianggap sangat penting. Begitu pula sarannya tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh perilaku menyimpang seperti homoseksualitas, selain karena kena sanksi pidana, juga diberikan tindakan berupa pembinaan khusus agar kembali ke kondisi normal. Begitu pula dengan pecandu narkoba yang memerlukan rehabilitasi. Secara yuridis, dalam peraturan perundang-undangan yang ada, di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia *double track system* telah diterapkan, misalnya pedoman bagi pecandu alkohol yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan terhadap anak pelaku kejahatan di 3 putusan pengadilan di Lampung yang memutuskan pembinaan anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Beberapa undang-undang lainnya yang dianggap oleh sebagian pihak telah menerapkan sistem jalur ganda, misalnya sanksi tindakan kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Begitu pula dengan undang-undang korupsi yang dianggap tetap menjadi sistem

jalur tunggal, tidak memberikan upaya pencegahan umum dan khusus.<sup>48</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis, sehingga pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana akan dikenakan tindakan yang dapat membawa perubahan bagi diri pelaku, juga agar pelaku dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat menjalan kehidupannya.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, jenis ini dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>49</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>50</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif di sini menurut I Made Pasek Diantha adalah untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Mohd Din, Ali Abubakar dan Azhari Yahya, "Punishments for Homosexuals in Indonesian Criminal Policy Perspective", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2*, hlm. 205-206.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 124.

<sup>51</sup> I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: CV. R.A.De. Rozarie, 2013), hlm. 152.

Objek penelitian ini adalah penerapan norma-norma diversi ABH residivis pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I A.

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis nomatif (*legal research*) karena penelitian ini menganalisa peraturan perundang-undangan yang melibatkan anak. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan bahan-bahan yang ada dalam perpustakaan.

### 1.8.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>52</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). *Statute Approach* pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual Approach* berkaitan dengan konsep-konsep yang mendasari manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi

---

<sup>52</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

dan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum yang bersifat *universal*.

### 1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data tersebut antara lain:

a. Data primer terdiri dari:

- 1) Wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA,
- 2) Wawancara langsung dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB,
- 3) Wawancara langsung dengan Kepala BNNP Aceh,
- 4) Wawancara langsung dengan LPKS Rumoh Seujahtra Aneuk Meutuah.

b. Data sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal dan artikel) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- 9) Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak;
- 13) Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.
- 14) Convention on the Right of The Child (Konvensi Hak-hak anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

15) *The United Nations Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 Tanggal 29 November 1985.

16) *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya,<sup>53</sup> yang ada kaitannya dengan diversifikasi dan pidana anak.

#### 1.8.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, bahan hukum di atas diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan yang ada

---

<sup>53</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006, hlm. 192.



disurat kabar, internet yang kemudian dinalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok pembahasan.

Bahan yang diperoleh tersebut digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, setelah itu dikaji dengan menggunakan analisa hukum. Apabila tidak ada konflik norma dan tidak ada kekosongan hukum maka menggunakan interpretasi, tapi apabila ada penemuan hukum maka dapat menggunakan asas preferensi, jika ada konflik norma maka dapat menggunakan asas konstruksi hukum.

#### 1.8.5. Analisis Data.

Setelah data terkumpul dan terseleksi sesuai identifikasi masalah yang dibahas, kemudian dilakukan analisis yang meliputi

##### a. *Deskriptif analysis* (analisa deskriptif)

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan (1) keberadaan bentuk pembedaan yang berlaku sekarang dan kaitannya dengan tujuan pembedaan, (2) keharusan perlindungan terhadap ABH, (3) faktor pengulangan hukuman yang dilakukan oleh anak. Dengan deskripsi ini diharapkan penelitian akan tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabelnya. Lebih jauh, dari pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang titik lemah bentuk bentuk diversi untuk menentukan masalah yang musti dicarikan pemecahannya.

##### b. *Conten analysis* (analisis isi)

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan (1) keberadaan bentuk pembedaan yang berlaku sekarang dan

kaitannya dengan tujuan pemidanaan, (2) keharusan perlindungan terhadap ABH, (3) faktor pengulangan hukuman yang dilakukan oleh anak. Dengan deskripsi ini diharapkan penelitian akan tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabelnya. Lebih jauh, dari pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang titik lemah bentuk diversifikasi untuk menentukan masalah yang musti dicerikan pemecahannya.

Setelah dideskripsikan apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi. Analisis isi dimaksudkan adalah analisis tentang kemaslahatan penghukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terkait dengan perlindungan terhadap anak. Disini digunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan restoratif.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa yang dilakukan dalam penelitian ini mengkonstruksi hukuman dalam perlindungan terhadap ABH. Karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan konstruktif atau *applied research*.

### **1.9. Sistematika Pembahasan**

Disertasi disusun untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan materi yang terkandung dalam disertasi ini, pembahasannya dibuat dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penulisan disertasi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan landasan teori yang akan

digunakan dalam pembahasan serta pada bab ini juga akan dikemukakan metode penelitian.

Bab kedua diberi judul “Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum”, yang membahas beberapa sub bab yaitu Diversi dan Restorative Justice, Diversi terhadap ABH, formulasi pemidanaan menurut UU-SPPA dan UU perlindungan anak, peran penegak hukum dalam pelaksanaan diversi pada peradilan anak.

Pada bab ketiga diberi judul “Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana”, pada bab ini penulis akan membahas pengertian *residive* dalam sistem hukum pidana Indonesia, peraturan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan atau *residivis*, system pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*), factor-faktor anak menjadi *residive*, diversi terhadap *residive* anak.

Pada Bab keempat, merupakan inti pembahasan disertasi ini terdiri dari pelaksanaan diversi terhadap ABH baik diversi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe maupun di Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas IA, dan juga membahas penanganan perkara anak *residivis*.

Dalam Bab kelima merupakan Bab terakhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan yang diambil dari uraian pembahasan tersebut, juga diberikan saran-saran sehingga disertasi ini diharapkan akan lebih lengkap dan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.